



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 181 /KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM PELAKSANA PROVINSI PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL  
EKONOMI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu penyebab kemiskinan di wilayah kecamatan adalah rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar antara lain berupa infrastruktur perhubungan/transportasi, infrastruktur produksi dan pendukung pemasaran pertanian, perikanan, peternakan, industri dan pariwisata serta infrastruktur air bersih dan sanitasi;
  - b. bahwa untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah dan mendorong kegiatan sektor pertanian serta sektor komplemennya di wilayah kecamatan, untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman, perlu diselenggarakan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Provinsi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Memperhatikan :** Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-033.05.1.486661/2018, tanggal 05 Desember 2017;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Pelaksana Provinsi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.

**KEDUA :** Penanggung jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KETIGA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mensosialisasikan program di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. memberikan arahan pelaksanaan dan pengendalian program, serta memastikan bahwa proses kegiatan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan PISEW;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, monitoring dan pelaporan dengan Tim Pelaksana di Tingkat Kabupaten/Kota;
- g. melakukan Pembinaan kepada Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dan Badan Kerjasama Antar Desa terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- h. membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- i. mempersiapkan dokumen pencairan dana (SPP dan SPM) ke KPPN berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen kemajuan pelaksanaan yang disusun oleh BKAD.

**KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 30 Mei 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Direktur Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
7. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat. }

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 181 /KEP/HK/2018

**TANGGAL** : 30 Mei 2018

PENANGGUNGJAWAB  
TIM PELAKSANAPROVINSI PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR  
SOSIAL EKONOMI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Penanggung Jawab

z a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 181 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 30 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PELAKSANA PROVINSI PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI  
WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Ketua Merangkap Anggota	a. merencanakan, mengorganisir semua anggota Tim Pelaksana Provinsi; b. memberikan arahan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan sesuai petunjuk teknis; dan c. mensinergikan kegiatan pusat dan daerah.
2.	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Wakil Ketua Merangkap Anggota	a. mendampingi dan membantu Ketua dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan; b. mendampingi ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan dan pengendalian Program; dan c. mewakili ketua apabila ketua berhalangan dalam tugas pelaksanaan.
3.	Chairullah, ST/ Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Sekretaris Merangkap Anggota	a. merencanakan dan menyiapkan serta mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas terkait kegiatan administrasi keuangan dan kesekretarian; dan b. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat/ pertemuan dalam kegiatan pelaksanaan.

4.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu mensosialisasikan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten;</p> <p>b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di provinsi dan kabupaten;</p> <p>c. membantu melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Kabupaten dan BKAD;</p> <p>d. terkait pembangunan infrastruktur;</p> <p>e. membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan serta mengambil tindak turunan yang di perlukan; dan</p> <p>f. membantu mempersiapkan dokumen pencairan dana (SPP dan SPM) berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen kemajuan pelaksanaan yang disusun BKAD.</p>
5.	Kepala Seksi Perencanaan dan pengendalian pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang pengembangan Wilayah, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan pada Dinas PMPD Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	
9.	Ezrom Micgel Elim, ST/ Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	
10.	Yublina D. Bunga, ST.MT/ Staf pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	
11.	Frans L. Leuhoe, A. Md/ Staf pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	

12.	Yohanes Kapor/ Pengembangan Provinsi NTT	Staf pada Satuan Kerja Kawasan Permukiman	Anggota	<p>a. membantu mensosialisasikan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten;</p> <p>b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di provinsi dan kabupaten;</p> <p>c. membantu melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Kabupaten dan BKAD;</p> <p>d. terkait pembangunan infrastruktur;</p> <p>e. membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan serta mengambil tindak turun tangan yang di perlukan; dan</p> <p>f. membantu mempersiapkan dokumen pencairan dana (SPP dan SPM) berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen kemajuan pelaksanaan yang disusun BKAD.</p>
13.	Menase M. Alaukari/ Kerja Pengembangan Permukiman Provinsi NTT	Staf pada Satuan Kerja Kawasan Permukiman	Anggota	
14.	Romie D. Haba, SST/ Kerja Pengembangan Permukiman Provinsi NTT	Staf pada Satuan Kerja Kawasan Permukiman	Anggota	
15.	Eko Yohan Wahyudi, ST/ Kerja Pengembangan Permukiman Provinsi NTT	Staf pada Satuan Kerja Kawasan Permukiman	Anggota	
16.	Damaris Ello/ Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Staf pada Satuan Kerja Kawasan Permukiman	Anggota	
17.	Abdullah Sulaiman/ Kerja Pengembangan Permukiman Provinsi NTT	Staf pada Satuan Kerja Kawasan Permukiman	Anggota	
18.	Yoka Y. Tameno, SE/ Kerja Pengembangan Permukiman Provinsi NTT	Staf pada Satuan Kerja Kawasan Permukiman	Anggota	

3a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /  
SEKRETARIS DAERAH,

  
+ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014